



PUTUSAN

Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Istian Tri Whendi
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/5 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Beteng Rt/Rw. 002/011, Kel/Desa
Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Istian Tri Whendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sri Rahayuningsih, S.H., advokat yang beralamat kantor di Jl. Rasamala No. 47 Kel. Baratan Kec. Patrang Kab. Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 30 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISTIAN TRI WHENDI, bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISTIAN TRI WHENDI, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
 - 1 (satu) unit Hp merk vivo warna biru;
 - 1 (satu) pak plastic klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ISTIAN TRI WHENDI pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 23.50 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Beteng Rt/Rw. 002/011, Kel/Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 18.00 Wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Beteng Rt/Rw. 002/011, Kel/Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember terdakwa dihubungi oleh MOHAMMAD IRVAN ROSADI (penuntutan dalam berkas terpisah) lewat telepon mengatakan kepada mau membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk lembur kerja namun saat itu tidak terdakwa bolehkan karena MOHAMMAD IRVAN ROSADI (penuntutan dalam berkas terpisah) baru dua hari yang lalu membeli shabu kepada terdakwa, namun kemudian sekira jam 18.30 Wib MOHAMMAD IRVAN ROSADI (penuntutan dalam berkas terpisah) tetap datang ke rumah terdakwa membeli shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat itu dia hanya membawa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa terima;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan transaksi shabu MOHAMMAD IRVAN ROSADI (penuntutan dalam berkas terpisah) pergi, namun kemudian sekira jam 23.50 Wib saat terdakwa sedang duduk di depan rumah datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal mengenalkan diri sebagai petugas Satresnarkoba Polres Jember mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) plastik klip berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, uang hasil penjualan narkotika jenis shabu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Hp merk vivo warna biru dan 1 (satu) pak plastik klip kosong, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Jember untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada LARRY (DPO) yang berada di Surabaya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli yang pertama sekitar bulan Januari 2021 seharga Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisikan shabu 3 (tiga) gram, yang kedua sekitar bulan Februari 2021 seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plast klip berisikan shabu 2 (dua) gram dan yang ketiga pada tanggal 23 April 2021 seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisikan shabu 2 (dua) gram;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu kepada LARRY (dalam lidik) adalah uang terdakwa dengan cara terdakwa menghubungi LARRY (dalam lidik) terlebih dahulu untuk membeli shabu selanjutnya pembayaran shabu tersebut terdakwa cicil dengan mentransfer kepada LARRY (dalam lidik) dengan no rek 1010990935 an. SITI DJULAIKA kemudian shabu tersebut akan dikirim melalui paket dan di letakkan di dalam barang elektronik;

- Bahwa terdakwa pernah menjual/mengedarkan shabu kepada teman-temannya yaitu PAIJO (DPO), BONENG (DPO), BENTO (DPO), MOHAMMAD IRVAN ROSADI (penuntutan dalam berkas terpisah), CANDRA (DPO) dan PRAS (DPO);

- Bahwa terdakwa mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa membagi shabu tersebut ke dalam plasti-plastik klip kecil, kemudian jika teman terdakwa mau membeli shabu biasanya mereka akan datang langsung ke rumah untuk menanyakan ketersediaan shabu tersebut dan jika shabu tersebut ada kami akan melakukan transaksi shabu tersebut di depan rumah;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa selain kepada LARRY (DPO) sebelumnya juga pernah membeli shabu kepada seseorang yang biasa terdakwa panggil USTAD (DPO) namun terdakwa belum pernah bertemu orang tersebut;

- Bahwa keuntungan menjual/ engedarkan shabu yaitu diajak mengkonsumsi shabu bersama-sama teman-teman terdakwa yang membeli shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04004/NNF/ 2021 tanggal 06 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm., Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, disimpulkan bahwa :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BB-08573/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-08574/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ISTIAN TRI WHENDI pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 23.50 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Beteng Rt/Rw. 002/011, Kel/Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 18.00 Wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Beteng Rt/Rw. 002/011, Kel/Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember terdakwa dihubungi oleh MOHAMMAD IRVAN ROSADI (penuntutan dalam berkas terpisah) lewat telepon mengatakan kepada mau membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk lembur kerja namun saat itu tidak terdakwa bolehkan karena MOHAMMAD IRVAN ROSADI (penuntutan dalam berkas terpisah) baru dua hari yang lalu membeli shabu kepada terdakwa, namun kemudian sekira jam 18.30 Wib MOHAMMAD IRVAN ROSADI (penuntutan dalam berkas terpisah) tetap datang ke rumah terdakwa membeli shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) namun saat itu dia hanya membawa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa terima;

- Bahwa selanjutnya setelah melakukan transaksi shabu MOHAMMAD IRVAN ROSADI (penuntutan dalam berkas terpisah) pergi, namun kemudian sekira jam 23.50 Wib saat terdakwa sedang duduk di depan rumah datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal mengenalkan diri sebagai petugas Satresnarkoba Polres Jember mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) plastik klip berisikan sisa narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, uang hasil penjualan narkoba jenis shabu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Hp merk vivo warna biru dan 1 (satu) pak plastik klip kosong, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Jember untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada LARRY (DPO) yang berada di Surabaya dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli yang pertama sekitar bulan Januari 2021 seharga Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisikan shabu 3 (tiga) gram, yang kedua sekitar bulan Februari 2021 seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plast klip berisikan shabu 2 (dua) gram dan yang ketiga pada tanggal 23 April 2021 seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisikan shabu 2 (dua) gram;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu kepada LARRY (dalam lidik) adalah uang terdakwa dengan cara terdakwa menghubungi LARRY (dalam lidik) terlebih dahulu untuk membeli shabu selanjutnya pembayaran shabu tersebut terdakwa cicil dengan mentransfer kepada LARRY (dalam lidik) dengan no rek 1010990935 an. SITI DJULAIKA kemudian shabu tersebut akan dikirim melalui paket dan di letakkan di dalam barang elektronik;

- Bahwa terdakwa pernah menjual/mengedarkan shabu kepada teman-temannya yaitu PAIJO (DPO), BONENG (DPO), BENTO (DPO), MOHAMMAD IRVAN ROSADI (penuntutan dalam berkas terpisah), CANDRA (DPO) dan PRAS (DPO);

- Bahwa terdakwa mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa membagi shabu tersebut ke dalam plasti-plastik

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil, kemudian jika teman terdakwa mau membeli shabu biasanya mereka akan datang langsung ke rumah untuk menanyakan ketersediaan shabu tersebut dan jika shabu tersebut ada kami akan melakukan transaksi shabu tersebut di depan rumah;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa selain kepada LARRY (DPO) sebelumnya juga pernah membeli shabu kepada seseorang yang biasa terdakwa panggil USTAD (DPO) namun terdakwa belum pernah bertemu orang tersebut;

- Bahwa keuntungan menjual/ engedarkan shabu yaitu diajak mengkonsumsi shabu bersama-sama teman-teman terdakwa yang membeli shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04004/NNF/ 2021 tanggal 06 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm., Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, disimpulkan bahwa :

- BB-08573/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-08574/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erfandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam persidangan ini adalah masalah saksi bersama rekan-rekan saksi pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 23.50 Wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Beteng Rt/Rw. 002/011, Kel/Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan Satresnarkoba Polres Jember mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat peredaran narkotika jenis Sabu-sabu selanjutnya atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut ternyata benar Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) unit Hp merk vivo warna biru, 1 (satu) pak plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Arief Dwi Febrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam persidangan ini adalah masalah saksi bersama rekan-rekan saksi pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 23.50 Wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Beteng Rt/Rw. 002/011, Kel/Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan Satresnarkoba Polres Jember mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat peredaran narkotika jenis Sabu-sabu selanjutnya atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut ternyata benar Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) unit Hp merk

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vivo warna biru, 1 (satu) pak plastic klip kosong dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 23.50 Wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Beteng Rt/Rw. 002/011, Kel/Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember karena masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal dari terdakwa yang mendapatkan narkotika jenis shabu = dengan cara membeli kepada LARRY yang berada di Surabaya dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli yang pertama sekitar bulan Januari 2021 seharga Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisikan shabu 3 (tiga) gram, yang kedua sekitar bulan Februari 2021 seharga Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plast klip berisikan shabu 2 (dua) gram dan yang ketiga pada tanggal 23 April 2021 seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisikan shabu 2 (dua) gram, selanjutnya Terdakwa yang dihubungi oleh MOHAMMAD IRVAN ROSADI lewat telepon mengatakan kepada mau membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga akhirnya MOHAMMAD IRVAN ROSADI datang ke rumah terdakwa membeli shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan transaksi shabu tersebut saat terdakwa sedang duduk di depan rumah datang petugas Satresnarkoba Polres Jember mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) plastik klip berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, uang hasil penjualan narkotika jenis shabu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Hp merk vivo warna biru dan 1 (satu) pak plastik klip kosong;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip berisikan sisa narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit Hp merk vivo warna biru;
- 1 (satu) pak plastic klip kosong;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04004/NNF/ 2021 tanggal 06 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm., Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, disimpulkan bahwa :

- BB-08573/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- BB-08574/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 23.50 Wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Beteng Rt/Rw. 002/011, Kel/Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember karena masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal dari terdakwa yang mendapatkan narkoba jenis shabu = dengan cara membeli kepada LARRY yang berada di Surabaya dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli yang pertama sekitar bulan Januari 2021 seharga Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisikan shabu 3 (tiga) gram, yang kedua sekitar bulan Februari 2021 seharga Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plast klip berisikan shabu 2 (dua) gram dan yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga pada tanggal 23 April 2021 seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisikan shabu 2 (dua) gram, selanjutnya Terdakwa yang dihubungi oleh MOHAMMAD IRVAN ROSADI lewat telepon mengatakan kepada mau membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga akhirnya MOHAMMAD IRVAN ROSADI datang ke rumah terdakwa membeli shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah melakukan transaksi shabu tersebut saat terdakwa sedang duduk di depan rumah datang petugas Satresnarkoba Polres Jember mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) plastik klip berisikan sisa narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, uang hasil penjualan narkoba jenis shabu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Hp merk vivo warna biru dan 1 (satu) pak plastik klip kosong;

- Bahwa Terdakwa membeli atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Istian Tri Whendi telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa Istian Tri Whendi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Istian Tri Whendi adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tentang Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen, artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku, *in casu* UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 23.50 Wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Beteng Rt/Rw. 002/011, Kel/Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember karena masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa yang mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli kepada LARRY yang berada di Surabaya dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli yang pertama sekitar bulan Januari 2021 seharga Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisikan shabu 3 (tiga) gram, yang kedua sekitar bulan Februari 2021 seharga Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plast klip berisikan shabu 2 (dua) gram dan yang ketiga pada tanggal 23 April 2021 seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisikan shabu 2 (dua) gram, selanjutnya Terdakwa yang dihubungi oleh MOHAMMAD IRVAN ROSADI lewat telepon mengatakan kepada mau membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga akhirnya MOHAMMAD IRVAN ROSADI datang ke rumah terdakwa membeli shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang., bahwa selanjutnya setelah melakukan transaksi shabu tersebut saat terdakwa sedang duduk di depan rumah datang petugas Satresnarkoba Polres Jember mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) plastik klip berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, uang hasil penjualan narkotika jenis shabu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Hp merk vivo warna biru dan 1 (satu) pak plastik klip

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki ataupun menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04004/NNF/ 2021 tanggal 06 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm., Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, disimpulkan bahwa :

- BB-08573/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-08574/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan ketika penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik klip berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang diakui oleh Terdakwa dan didapatkan dari membeli kepada teman Terdakwa yang bernama Larry, atau dengan kata lain narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada dalam kepemilikan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim elemen unsur yang lebih tepat dikenakan dalam perkara ini adalah elemen unsur **“memiliki”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, oleh karena Permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Jmr



seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa meliputi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) plastik klip berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit Hp merk vivo warna biru;
- 1 (satu) pak plastic klip kosong;

Adalah alat dan barang yang digunakan oleh Terdakwa dan terkait langsung dalam tindak pidana ini, maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Adalah hasil dari tindak pidana ini dan memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Istian Tri Whendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Istian Tri Whendi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
 - 1 (satu) unit Hp merk vivo warna biru;
 - 1 (satu) pak plastic klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 2 September oleh kami: Totok Yanuarto, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sigit Triatmojo, S.H.M.H dan Alfonsus Nahak, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H. Panitera

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ngurah Wahyu Resto, S.H.Mkn, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Triatmojo, S.H.M.H.

Totok Yanuarto, S.H.M.H.

Alfonsus Nahak, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)